



PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Buton 17 Juli 1942, (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, beretempat tinggal di Jalan Poros BTN Medibrata, RT.04/RW. 06 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Baubau, 07 Agustus 1968 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bhakti ABRI (Depan Kantor Lurah BWI), RT.02, RW. 04 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 21 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.1 dari 13 hal.



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/IX/2015, tanggal 28 September 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan tinggal sampai awal bulan April 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Februari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis;
5. Bahwa adapun perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon tidak mengindahkan saran dan perintah Pemohon agar Termohon melaksanakan shalat lima waktu dan berhijab, serta menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yaitu mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak puas dengan hasil pendapatan Pemohon setiap bulannya yang sekarang berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016, hal mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit diperbaiki. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.2 dari 13 hal.



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 23 Juni dan 25 Juli 2016, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena nasihat majelis hakim untuk merukunkan Pemohon tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada saat pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/IX/2015, tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon, lahir di Baubau 12 Agustus 1976 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bhakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2015;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, dimana pemohon masih tinggal di Jalan Poros BTN Medibrata, Kelurahan Bukit Wolio Indah sedangkan Termohon pergi

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertempat tinggal di jalan Bhakti ABRI yang masih satu Kelurahan dengan Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, Lahir di Baubau 1 September 1976 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan penjual sembako, tempat kediaman di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dari istri pertama;
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2015;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Februari 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, dimana pemohon masih tinggal di Jalan Poros BTN Medibrata, Kelurahan Bukit Wolio Indah sedangkan Termohon pergi dan bertempat tinggal di jalan Bhakti ABRI yang masih satu Kelurahan dengan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.6 dari 13 hal.



pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 September 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dimana Termohon sering meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Kota Baubau yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.7 dari 13 hal.



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi kehidupan rumah tangga Pemohon telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tahun 2015;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2016;
5. Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana pemohon masih tinggal di Jalan Poros BTN Medibrata, Kelurahan Bukit Wolio Indah sedangkan Termohon pergi dan bertempat tinggal di jalan Bhakti ABRI yang masih satu Kelurahan dengan Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 di Baubau namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2016 dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus meskipun tidak nampak adanya perselisihan namun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana sejak Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

لله سمع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.10 dari 13 hal.



ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.11 dari 13 hal.



tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 29 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Dr. H. M. Hasby, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang dibantu **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

H. Mansur, KS.S.Ag

Hakim Anggota,

Dr. H. M. Hasby, MH

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya

1. pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	210.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.13 dari 13 hal.